

ETIKA TRANSPLANTASI ORGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN

Mishel Angie Christiani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mishelangie07@gmail.com

I Gede Perdana Yoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: perdanayoga@unud.ac.id

ABSTRAK

Sasaran utama penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implikasi Tindak Pidana Perdagangan Organ (TPPO) pada kegiatan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh manusia. Penjualan organ tubuh manusia untuk keperluan Transplantasi sudah secara tegas dilarang dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Transplantasi sewajarnya dilakukan atas dasar perikemanusiaan tanpa mengandaikan balasan apa pun. Berlandaskan hal tersebut, maka perlu dikaji kembali mengenai etika dalam melakukan proses Transplantasi Organ di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode studi pustaka. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil dari penulisan karya ilmiah ini menunjukkan bahwa huku yang mengatur secara khusus terhadap Transplantasi Organ sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 124 UU Kesehatan menerangkan sewajarnya transplantasi semata-mata dilaksanakan untuk kepentingan menyelamatkan nyawa terlebih dilarang untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan atas alasan apapun. Keikhlasan pendonor dalam menyumbangkan organ dan jaringan tubuh menjadikan praktik transplantasi tidak semata untuk pengobatan dengan tujuan menyelamatkan nyawa, lebih dari itu sebagai wujud dari dukungan pada kemanusiaan. Sayangnya, tujuan mulia ini tidak luput dari beragam persoalan, seperti komersialisasi organ, atau jual-beli organ dari negara mampu (kaya) ke negara miskin (transplant tourism).

Kata Kunci: Perdagangan Organ, Transplantasi Organ, Etika Transplantasi.

ABSTRACT

This research aims to examine the implications of Organ Trafficking (TPPO) on human organ and tissue transplantation activities. The sale of human organs for transplantation purposes is strictly prohibited under Indonesian law. Transplantation should be conducted on humanitarian grounds without any expectation of reward. Based on this principle, it is necessary to re-examine the ethics of organ transplantation in Indonesia. This research employs a normative legal research method with a descriptive-analytic approach using a literature review. The research approach is a statute approach. The results of this study show that specific regulations governing organ transplantation already exist in Government Regulation Number 53 of 2021 concerning Organ and Tissue Transplantation and Law Number 17 of 2023 concerning Health. Article 124 of the Health Law stipulates that transplantation is only performed for the purpose of saving lives and is prohibited from being commercialized or traded for any reason. The donor's altruism in donating organs and tissues makes the practice of transplantation not merely for the purpose of saving lives but also a symbol of human solidarity. Unfortunately, this noble goal is not without various problems, such as organ trafficking, commercialization of organs, or the buying and selling of organs from developed countries to developing countries (transplant tourism).

Key Words: Organ Trafficking, Organ Transplant, Transplant Ethics.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi kedokteran telah menjumpai peningkatan yang cepat terutama dalam beberapa tahun belakangan. Salah satu kemajuan yang terjadi dapat dilihat pada Teknik transplantasi organ. Keberhasilan transplantasi organ pertama kali terjadi di tahun 1954 yaitu berupa donor ginjal yang dilakukan oleh Dr. Joseph Murray.¹ Proses transplantasi yaitu proses pemindahan organ beserta jaringan dari pendonor kepada resipien atau penerima, yang bertujuan untuk kesembuhan penyakit dan kembalinya Kesehatan resipien.² Dalam nilai etik kedokteran, tindakan transplantasi organ hanya boleh dilakukan jika ada urgensi terhadap keperluan transplantasi organ tersebut. Tindakan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan dokter dalam praktik transplantasi organ diwajibkan berpegang teguh pada ide dan konsep yang tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.³

Bagi kebanyakan orang, langkah pertama untuk menerima transplantasi adalah masuk dalam daftar tunggu transplantasi nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh menjelaskan bahwa kegiatan transplantasi bersifat terencana. Semua calon transplantasi yang tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan donor hidup (dan bahkan ada yang memilikinya) biasanya menunggu cukup lama karena tidak tersedia cukup organ donor untuk semua yang membutuhkannya. Resipien atau orang yang menerima organ dapat menentukan pendonor organ yang diinginkan, baik dari pendonor hidup atau pendonor kadaver. Donor hidup seringkali diambil dari orang terdekat seperti anak, orang tua, atau saudara. Namun demikian, perlu dipastikan pada tiap rangkaian pemilihan organ untuk donor tentunya akan digunakan organ dalam keadaan yang baik setelah melewati proses pengujian, tidak hanya sekedar didasarkan oleh garis darah. Calon pendonor yang cocok akan menjalani serangkaian tes untuk memastikan kesesuaian organ dengan resipien. Dapat dikatakan bahwa proses transplantasi tidak termasuk ke dalam kegawatdaruratan medik karena perlunya berbagai rangkaian dari pendaftaran hingga pengujian kecocokan. Apabila terjadi kondisi kegawatdaruratan, maka kasus kegawatdaruratannya terlebih dahulu yang akan ditangani baru dilakukan transplantasi organnya kepada pasien. Dalam kondisi setelah dilakukannya tes dinyatakan organ pendonor tidak cocok, penerima organ dapat mencari program yang menyediakan donor lain. Setelah itu, operasi transplantasi organ akan dilaksanakan oleh dokter dan timnya yang bertugas mengelola transplantasi organ, diikuti dengan monitoring dan evaluasi pasca-operasi transplantasi organ.

Akan tetapi, bersamaan dengan kemajuan zaman, menimbulkan maraknya peristiwa yang bertentangan terhadap aturan-aturan dan norma hukum yang berlaku mengenai praktik transplantasi organ. Adapun permasalahan utama yang dihadapi adalah maraknya praktik perdagangan organ tubuh manusia demi keperluan transplantasi organ. Secara Yuridis Formal, perdagangan organ tubuh secara tegas dilarang, namun praktik ini masih terjadi di mana individu menawarkan organ mereka demi mendapatkan imbalan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Imbalan ini

¹ Joseph E Murray: *Surgery of the Soul: Reflections on a Curious Career*. Science History Publications, USA, 2001.

² Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, Pasal 1.

³ Samil RS. *Etika Kedokteran Indonesia: (Kumpulan Naskah)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1994.

sering menjadi penting bagi kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kesejahteraan donor dengan jaminan kesehatan yang memadai dan mencegah risiko efek samping dari proses eksplantasi, demi menghindarkan donor dari kerugian dalam proses transplantasi.⁴

Pasal 124 UU Kesehatan menerangkan bahwa proses transplantasi hanya didasarkan pada kepentingan kemanusiaan dan tidak boleh untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan atas alasan apapun.⁵ Keikhlasan pendonor dalam menyumbangkan organ dan jaringan tubuh menjadikan praktik transplantasi tidak semata untuk pengobatan dengan tujuan menyelamatkan nyawa, lebih dari itu sebagai wujud dari dukungan pada kemanusiaan. Sayangnya, tujuan mulia ini tidak luput dari beragam persoalan, seperti perdagangan organ, atau jual-beli organ dari negara mampu (kaya) ke negara miskin (*transplant tourism*).

Dari perspektif hukum pidana, praktik perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia yang dilakukan secara ilegal dianggap sebagai ancaman serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB telah menetapkan bahwa perdagangan organ tubuh manusia yang melanggar hukum ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional.⁶ *Protocols Thereto* menjelaskan mengenai pencurian pada konteks perdagangan organ tubuh manusia merupakan wujud lain dari eksploitasi manusia yang perlu dihentikan. Oleh karena itu, dalam upaya menghukum kegiatan perdagangan ilegal organ tubuh manusia, diperlukan inovasi hukum dan yurisdiksi yang kuat untuk mencegah dan menindak setiap upaya tindakan perdagangan organ tubuh manusia.⁷ Hukuman pidana bagi pelaku jual-beli organ tubuh manusia dijelaskan pada pasal 423 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur hukuman kurungan paling lama 7 tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000. Selain itu, pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang turut mengatur perihal ini, sehingga memperjelas tindak pidana perdagangan organ termasuk ke dalam kategori perdagangan orang. Pada peraturan ini menetapkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman penjara paling sebentar 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.

Di dalam KUHP yang berlaku pada karya tulis ini dibuat, belum ada pengaturan secara khusus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Organ. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini hanya menghukum pidana penjara paling lama 15 tahun tanpa pidana denda yang diatur dalam pasal 204, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Adapun salah satu dari beberapa langkah yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban untuk menghadapi tantangan ini yaitu terdapat pada pasal Pasal 345 UU No.1 Tahun 2023, yang mengatur mengenai larangan jual beli organ. Peraturan ini akan berlaku pada tahun 2026 sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023.

Dalam upaya agar terhindar dari plagiarisme dan sebagai bentuk memberikan keterangan bahwa tulisan ini merupakan suatu ide atau gagasan dari penulis serta

⁴ Poetra, J. F. (2023). Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2271–2282.

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 124.

⁶ Tirni Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung: hal,16.

⁷ Hermien Hadiati Koeswadi, 2000. *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya, Airlangga University Press.

orisinalitas buah pikiran, maka penulis menyertakan karya tulis yang serupa namun dengan konteks pembahasan permasalahannya yang berbeda. Salah satu contohnya adalah tulisan dari Adji Suwandono dan Irene Tanoyo dari Universitas Sebelas Maret dengan judul "*Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia*" yang berfokus pada identifikasi dan analisis regulasi yang mengatur transplantasi organ serta interaksi antara hukum dan etika dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien serta donor.

1.2. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang yang telah diuraikan, dapat ditentukan dua permasalahan utama sebagai fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana etika dan tata cara yang harus dipatuhi dalam proses transplantasi organ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap perdagangan organ tubuh manusia dalam kegiatan Transplantasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Disusunnya penelitian ini berlandaskan kuriositas penulis berkenaan dengan etika dan tata cara yang harus dipatuhi dalam proses transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia serta implikasinya terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ (TPPO). Serta penulis juga ingin mencari tahu mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap perdagangan organ tubuh manusia dalam kegiatan Transplantasi.

2. Metode Penelitian

Pada penyusunan karya ilmiah ini penulis memakai metode hukum normatif yaitu mengumpulkan data dengan cara menelaah atau mengkaji data yang bersumber dari undang-undang dan KUH Pidana, kemudian penelitian ini juga berfokus meneliti data menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah sumber data dari jurnal, buku, dan juga penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan analisis yuridis dan implikasi penegakan hukum dalam menangani perdagangan organ tubuh manusia. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitis dan analitis kualitatif, yang menggunakan analisis mendalam sebagai upaya untuk menjelaskan secara detail fenomena yang menjadi inti utama penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Etika dan Tata Cara yang Harus Dipatuhi dalam Proses Transplantasi Organ

Pada masa kini progres di bidang pengetahuan dan teknologi sudah sangat cepat termasuk dalam sektor Kesehatan, khususnya dalam dunia kedokteran. Inovasi dalam proses terapi dan pengobatan penyakit terus dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi ini. Transplantasi organ menjadi salah satu contoh terobosan baru dalam upaya pengobatan penyakit yang mengindikasikan kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran. Transplantasi telah dijadikan pilihan bagi upaya penyembuhan yang paling dicari oleh pasien sehingga membuat prosesnya kerap kali berhadapan dengan persoalan hukum. Kegiatan transplantasi yang melibatkan pendonor dan juga kebutuhan akan organ menjadi jalan yang mudah bagi oknum untuk melakukan transaksi perdagangan organ tubuh manusia, mengingat ketersediaan organ donor masih

sangat minim dengan kebutuhan yang semakin melonjak. Maka dari itu dibutuhkan aturan secara khusus yang mengatur mengenai kegiatan transplantasi, serta etika dan tata cara yang harus dipatuhi dalam melaksanakan proses transplantasi.

Etika medis dalam transplantasi organ sangat penting dalam menjamin bahwa prosedur dilaksanakan melalui cara yang manusiawi dan adil. Aspek etika ini mencakup pertimbangan tentang hak-hak pasien, keadilan dalam distribusi organ, dan tanggung jawab medis. Tanpa kerangka etika yang jelas, proses transplantasi dapat menimbulkan masalah serius, seperti penyalahgunaan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang merujuk pada praktik komersialisasi organ. Praktik perdagangan organ bertentangan dengan prinsip-prinsip etika, seperti otonomi, keadilan, dan *non-maleficence*. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hukum dan etika dalam praktik transplantasi untuk melindungi hak-hak individu. Secara etimologis dalam Bahasa Yunani etika disebut juga *ethos*, yang dalam Bahasa Inggris dapat diartikan sebagai *custom*. Etika adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana setiap individu harus bertindak. Aturan-aturan ini berasal dari kebiasaan yang ada atau adat istiadat yang telah disepakati bersama. Etika erat kaitannya dengan moral dan kesopanan. Etika menjelaskan berbagai aturan mengenai cara manusia harus menjalankan kehidupannya dengan baik. Dengan aturan-aturan yang tercantum dalam nilai etika, dapat dilakukan penilaian etis dan tinjauan moral terhadap perilaku manusia.

Pelaksanaan proses transplantasi dapat dilakukan hanya pada organ tubuh yang mempunyai kemampuan regenerasi atau pembaharuan. Selain itu juga dapat dilakukan pada organ yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, walau bekerja hanya dalam setengah jumlahnya. Seperti halnya pada orang yang hidup dengan satu ginjal namun dapat tetap sehat layaknya orang dengan jumlah ginjal yang normal. Orang yang mendonasikan organnya disebut sebagai donor dan orang yang menerima organ dari donor disebut resipien. Dalam menjalani proses transplantasi, donor menjadi aspek yang penting dalam praktiknya. Sebab apabila donor tidak setuju untuk melaksanakan proses transplantasi organ, maka proses operasi tidak dapat dilakukan. Terdapat dua jenis donor organ, yang pertama yaitu donor kadaver (donor meninggal), dan yang kedua donor organ hidup. Pada kasus donor dari kadaver (orang meninggal), baru dapat dinyatakan saat dokter sudah memutuskan bahwa seorang pasien tidak dapat lagi bertahan hidup. Maka kemudian pihak rumah sakit melakukan konfirmasi kepada keluarga atau wali pasien untuk berdiskusi perihal pendonoran organ. Apabila pihak yang bersangkutan telah setuju untuk mendonorkan organ pasien, maka transplantasi akan dilakukan dengan mengambil organ organ pasien tersebut sesuai dengan kebutuhan calon resipien.

Berdasarkan sudut pandang kedokteran, telah diatur mengenai etika pada pelaksanaan transplantasi organ yang harus dilakukan berdasarkan pedoman serta prinsip dan dasar yang berlaku. Seiring dengan perkembangan jaman, kode etik kedokteran atau yang juga dikenal dengan istilah bioetika terus mengalami pembaharuan sejalan dengan berkembangnya teknologi biomedis dan perkembangan Masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga profesi kedokteran untuk tetap relevan dan siap menjawab berbagai tantangan jaman. Kode etik kedokteran termasuk ke dalam etika khusus yang di dalamnya memuat penerapan prinsip dasar dalam suatu bidang khusus, yang dalam hal ini yaitu bidang kedokteran. Pengaturan mengenai etika kedokteran (moral, adab, akhlak) yang termuat dalam kode etik kedokteran terbentuk melalui asosiasi atau perhimpunan kedokteran yang dijadikan acuan perilaku untuk seluruh anggota yang tergabung di dalamnya.

Terkait dengan bioetika kedokteran, diketahui bahwa terdapat 4 kaidah dasar moral yang menjadi sumber dari nilai dasar etika kedokteran yang berlaku, yaitu :⁸

1. *Respect for autonomy*: merupakan prinsip yang menggarisbawahi bahwa mendonorkan organ adalah tindakan mulia dan menghormati hak individu,
2. *Beneficence* : merupakan prinsip untuk selalu berbuat baik bagi seroang dokter wajib mengutamakan keadaan dan kebaikan pasien sebagai prioritas utama,
3. *Non maleficence* : merupakan prinsip yang menekankan seorang dokter tidak diperbolehkan untuk berbuat hal yang dapat merugikan keadaan pasien, atau dikenal dengan prinsip "*primum non nocere*" dalam Bahasa latin.
4. Prinsip *Justice* : merupakan prinsip moral yang mengatur bahwa seorang dokter harus mementingkan keadilan dalam menjalankan praktiknya (*distributive justice*).

3.2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Kegiatan Transplantasi

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan contoh bentuk kejahatan yang sangat serius dan kompleks. Di Indonesia, praktik ini sering kali terjadi di tengah tingginya permintaan untuk transplantasi organ, sementara jumlah donor yang tersedia sangat terbatas. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi individu yang rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Perdagangan organ bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, namun juga menyalahi nilai-nilai kemanusiaan dan etika medis. Oleh karena itu, penting untuk memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan organ tubuh manusia dalam konteks kegiatan transplantasi. Perdagangan organ tubuh manusia dapat didefinisikan sebagai praktik jual beli organ tubuh manusia, baik dari donor hidup maupun donor meninggal, untuk tujuan transplantasi. Sebagai konstitusi, UUD 1945 menetapkan kerangka hukum yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara dan melindungi hak-hak warganya. Dalam konteks hak asasi manusia, UUD 1945 menegaskan komitmen negara untuk menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk hak atas kesehatan yang menjadi dasar bagi regulasi lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan terkait kesehatan, termasuk transplantasi organ. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan berhak mempertahankan hidup serta kesehatannya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya hak asasi individu untuk melindungi kehidupan dan kesehatannya, yang harus dihormati oleh semua pihak. Dalam konteks tindak pidana perdagangan organ dan/atau jaringan tubuh, hak tersebut menjadi sangat penting karena setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas hidup dan kesehatannya. Maka dari itu, diharapkan adanya undang-undang secara rinci yang tegas untuk menjamin kesehatan setiap orang dalam masyarakat dan melindungi mereka dari praktik-praktik yang merugikan.

Ruang lingkup perdagangan organ mencakup berbagai jenis organ, seperti ginjal, hati, jantung, dan jaringan tubuh lainnya. Praktik ini sering kali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga medis, makelar, dan pihak-pihak lain yang berperan dalam proses transaksi. Organ yang paling sering diperdagangkan adalah ginjal, mengingat tingginya permintaan untuk transplantasi ginjal di seluruh dunia. Selain ginjal, organ lain seperti

⁸ Purwadianto A. Kaidah Dasar Moral dan Teori Etika Dalam Membingkai Tanggungjawab Profesionalisme Dokter. Program Non Gelar Bioetika, Hukum Kedokteran dan HAM 2007.

hati, jantung, dan paru-paru juga dapat menjadi objek perdagangan. Praktik ini sering kali dilakukan secara ilegal dan tanpa memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan baik bagi donor maupun penerima.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan terkait Unsur-Unsur pidana yang termuat pada Pasal 124. Pada unsur "dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan" memperjelas bahwa transplantasi organ harus dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan bukan atas dasar komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan karena telah mendonorkan organ tubuhnya. Dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan tidak dengan mensyaratkan balasan apa pun. Hal tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 124 ayat (3) bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang dikomersialkan dengan alasan apapun. Penjelasan mengenai sanksi pidana untuk penjualan atau pembelian organ dan/atau jaringan tubuh manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 432 ayat (2) UU Kesehatan, menyatakan bahwa setiap individu yang terlibat dalam transaksi ini, dengan alasan apapun, sesuai yang diatur pada Pasal 124 ayat (3), akan dikenakan pidana penjara hingga 7 tahun atau denda hingga Rp. 2 miliar. Tindakan ini melibatkan perbuatan melawan hukum yang sengaja mengambil atau memberikan organ tubuh manusia, baik atas dasar keinginan sendiri atau karena perintah dari pihak lain, dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Dilihat dari aspek hukum, pemerintah saat ini telah mengatur secara spesifik perihal tata cara donor organ tubuh manusia yang sesuai dengan kaidah. Akibatnya calon pendonor dan juga penerima donor dalam praktik transplantasi organ legal (dilakukan tanpa paksaan) merasa lebih aman dan terlindungi dari praktek jual beli organ tubuh manusia karena mekanisme yang sudah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 2023 juga menjadi salah satu jawaban pemerintah dalam menghadapi permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Organ.⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengandung dua pasal yang mengatur mengenai perdagangan organ, jaringan tubuh, dan darah manusia, yaitu Pasal 345 dan Pasal 346. Pasal 345 menyatakan bahwa setiap orang, termasuk rakyat biasa, pejabat, orang penting, atau bahkan presiden, yang melakukan komersialisasi organ atau jaringan tubuh manusia seperti ginjal, mata, hati, dan sebagainya, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori enam, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Selain itu, jika memperjualbelikan darah manusia, sanksi yang dapat diterima adalah hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori empat, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00. Pasal 346 menjelaskan bahwa siapa saja, termasuk pejabat, rakyat biasa, pegawai rumah sakit, atau bahkan presiden, yang terbukti melaksanakan jual-beli dalam praktek transplantasi organ, jaringan tubuh, dan darah manusia tanpa tujuan kemanusiaan, dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau hukuman denda maksimal sebesar Rp. 500.000.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), komersialisasi organ tubuh manusia dianggap sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dapat terjadi karena adanya tujuan eksploitasi dalam tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yang

⁹ M. Zen Abdullah dan Fatriansyah. (2022). Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh. *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 14 (1)

bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui transplantasi organ tubuh manusia.¹⁰ Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur perlindungan bagi korban tindak pidana jual beli organ. Pada Pasal 2 UU TPPPO menetapkan bahwa perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi, termasuk pengambilan organ tubuh, adalah tindak pidana. Ketentuan ini melindungi korban dengan mengkriminalisasi tindakan perdagangan organ dan mencegah terjadinya eksploitasi organ tubuh manusia untuk keuntungan finansial. Ditegaskan kembali pada Pasal 4 UU TPPPO mengatur terkait pemindahan warga negara Indonesia melewati batas teritorial wilayah negara Indonesia untuk tujuan mengeksploitasi dengan ancaman pidana, sehingga pada pasal ini dapat memberikan perlindungan dari pemindahan ilegal untuk eksploitasi organ. Pada Pasal 43 UU TPPPO menyatakan bahwa ketentuan mengenai perlindungan korban pada kasus tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU PSK. Dalam pasal tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan dan pemulihan korban.

Asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan dalam hukum khusus Undang-undang Kesehatan yang kemudian dapat menepikan preseden peradilan yang ada di KUHP atau UU NO.1 Tahun 2023, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 345 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 432 ayat (2) UU Kesehatan. Tetapi penyidik diperbolehkan untuk menjerat dengan hukuman pidana berlapis terhadap tindak kejahatan yang mencukupi syarat komersialisasi organ atau jaringan tubuh manusia apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi medis telah memungkinkan dilakukannya berbagai jenis transplantasi organ di Indonesia, seperti transplantasi ginjal, hati, dan jantung. Salah satu tantangan terbesar dalam transplantasi organ di Indonesia adalah keterbatasan jumlah donor organ, baik dari pendonor yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Setiap dokter yang berpartisipasi dalam prosedur transplantasi organ di Indonesia diharuskan untuk mengikuti Kode Etik Kedokteran Indonesia. Prinsip-prinsip bioetika yang menjadi acuan meliputi penghormatan terhadap otonomi pasien (menghormati otonomi), tidak membahayakan (*non-maleficence*), berkontribusi pada kebaikan (*beneficence*), dan keadilan (*justice*). Di Indonesia, pelaksanaan transplantasi organ diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 mengenai Bedah Mayat Klinis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Regulasi ini menetapkan syarat dan prosedur untuk transplantasi organ, yang mencakup persetujuan dari donor atau keluarganya serta perlindungan terhadap hak-hak pasien. Beberapa isu etika yang kerap muncul dalam praktik transplantasi organ di Indonesia termasuk masalah alokasi organ yang adil, persetujuan donor, dan potensi eksploitasi dalam proses mendapatkan organ dari donor hidup. Penjualan dan pembelian organ untuk keuntungan finansial, yang dikenal sebagai perdagangan organ, pertama kali dilarang oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1987. Sejak itu, beberapa negara telah menerapkan larangan ini dalam sistem hukum mereka. Menurut perkiraan WHO, sekitar 5% dari semua transplantasi organ di dunia melibatkan praktik ilegal yang jelas melanggar pedoman WHO. Di Indonesia, perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia dilarang keras oleh undang-undang. Larangan ini tertuang dalam KUHP

¹⁰ Purandari, Twenty. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Internet. Media Iuris 2.

dan UU Kesehatan. Menjual atau membeli organ tubuh manusia dianggap sebagai tindakan yang melanggar moral dan hukum, serta dapat dikenakan hukuman pidana. Landasan Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Organ, antara lain: Pasal 346 UU NO.1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 432 ayat (2). Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah peraturan untuk menangani isu transplantasi organ, yang merupakan prosedur dengan ikatan hukum dan moral. Peraturan ini meliputi organ, jaringan tubuh, dan darah manusia, masing-masing dengan biaya tertentu. Selain itu, peraturan ini juga mengatur komersialisasi transplantasi organ, dengan tarif Rp500 juta untuk organ dan Rp200 juta untuk jaringan tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Albanese, J. S. (2016). *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime): Akar dan Perkembangannya*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Handayani, T. (2012). *Fungsionalitas Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*. Bandung, Mandar Maju.
- Siregar, Rospita Adelina. (2021). *Hukum Kesehatan: Jilid II*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press.

Jurnal:

- Abdullah, M. Z., & Fatriansyah, F. (2022). Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh. *Legalitas: Jurnal Hukum*.
- Adyatman I Dewa Made, Worang Eske N., & Tampi Butje. (2021). Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 9(13), 127
- Basuki, W., Rahmalina, R., Permana, M. J., Alwafi, M., Prabowo, A. S., & Prabowo, T. A. (2024). Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Praktik Jual Beli Organ Tubuh. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 899-905.
- Fadillah, A. N., & Mahmud, A. (2023). Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara. *Balobe Law Journal*, 3(2), 55-62.
- Hidup, K., Mandagi, R. A., Lembong, R. R., & Sepang, M. (2021). Prospek Formulasi Hukum Pidana dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup (Issue 6).
- Marcelina, S. (2015). Tindak Pidana Terhadap Penjualan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi dari Donor Hidup dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Recidive*, 4(3), 312.
- M. Zen Abdullah dan Fatriansyah. (2022). Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh. *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 14 (1).
- Pasaribu, M., Hamdan, M., & Lubis, R. (2014). Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Mahupiki*, 2(1).
- Poetra, J. F. (2023). Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2271-2282.
- Winata, M. R., & Pujiati, T. (2019). Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Yudisial, 12(1), 81-104 DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6665.